

PERUBAHAN -TIM -JDIH

2026

Kpt 21 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan dengan adanya penggantian Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sesuai Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 72/SM.09-Spt/04/2026, sehingga menyebabkan adanya pergantian pejabat Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpt KPU Kab. Donggala No. 4 Tahun 2026.
- Keputusan ini menetapkan perubahan nama pejabat dalam Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2026.
- Lamp.: 4 hlm.